

## ABSTRAK

**Darajat Ali Firdaus** : *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Dengan Virtual Pay Pada Aplikasi OVO (Studi Pembayaran Jasa Ojek Online Di Aplikasi Grab)*

Indonesia maupun dunia sedang dihadapkan dengan sebuah bencana berupa pandemi Covid-19 (Virus Corona). Pandemi Covid-19 (Virus Corona) bukan hanya menyerang kesehatan, berdampak juga kepada ekonomi masyarakat. Pada masa pandemi, kebiasaan transaksi masyarakat mulai berubah karena ada himbuan dari pemerintah untuk membatasi kontak secara langsung, dari biasanya konsumen melakukan transaksi secara fisik. Konsumen mulai senang menggunakan sistem *virtual pay*, dengan adanya aplikasi OVO yang memudahkan sistem pembayaran secara *virtual*.

Penelitian dengan judul Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Dengan Virtual Pay Pada Aplikasi OVO (Studi Pembayaran Jasa Ojek Online Di Aplikasi Grab), penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui mekanisme penggunaan sistem *virtual pay* dalam transaksi menggunakan aplikasi OVO (2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan harga antara pembayaran dengan cara tunai dan pembayaran dengan virtual pay (OVO) pada jasa transportasi online Grab (3) Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan sistem virtual pay dalam transaksi menggunakan aplikasi OVO pada jasa transportasi online Grab.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau library research, adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer serta data sekunder yang berupa press release atau karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian. Data akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Landasan teori yang digunakan adalah Akad dalam fiqh muamalah, fungsi uang dalam fiqh muamalah dan *ujrah*.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa (1) mekanisme pembayaran dengan sistem *virtual pay* yaitu pengguna harus melakukan registrasi *akun* pada aplikasi OVO, melakukan pengisian saldo, kemudian dapat melakukan pembayaran dengan OVO. (2) Adanya voucher diskon yang diberikan oleh Grab kepada pengguna OVO. (3) Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi dengan sistem virtual pay pada jasa transportasi online di aplikasi Grab sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah, karena sudah memenuhi rukun dan syarat dalam akad-akad yang digunakan pada transaksi dengan OVO, maka dari itu transaksi dengan sistem virtual pay pada jasa layanan transportasi online di aplikasi Grab adalah dibolehkan.

*Keywords: OVO, Virtual Pay, Grab, Transportasi Online*